

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A.Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Akbar, M.F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 127–138.
- Al Arif, M.Y. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 22–36.
- Andriyanti, E.F. (2020). Urgensitas implementasi *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 213–220.
- Ansori, L. (2017). Reformasi penegakan hukum perspektif hukum progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 150–163.
- Arief, B.N. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmoredjo, S. (2016). *Ideologi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Dialektika.
- Dwiyono. (2025). Wawancara pribadi, Polresta Surakarta, 13 Juli.
- Fithri, B.S., Munthe, R. & Lubis, A.A. (2021). Asas ultimum remedium terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 45–57.
- Flora, H.S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 160–174.
- Harnadi, D. (2020). *Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum*. Bondowoso: Licensi.
- Hatta, M. (2016). *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Liberty.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pembentukan Rumah Restorative Justice*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Peran Bhabinkamtibmas dalam Penerapan Restorative Justice*. Jakarta: Divisi Humas Polri.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslih, S., Ramadhani, M., Riyanti, D.A. & Marizal, M. (2021). Implementasi *restorative justice* pada penyelesaian kasus pencemaran nama baik dalam UU ITE. *Widya Pranata Hukum*, 3(2), 101–115.
- Nor Soleh. (2022). *Restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan kontribusinya bagi pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 2(2), 55–70.
- Nuryadi, H.D. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 1(2), 88–98.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Pettanase, S. (2017). *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister.
- Pratiwi, V.Y.S. & Ravena, D. (2022). Kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 210–220.
- Singal, E.P. (2021). Primum remedium dalam hukum pidana sebagai penanggulangan kejahatan kerah putih. *Lex Crimen*, 10(6), 85–96.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanuwijaya, K.C. (2015). Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justitia*, 1(2), 145–158.